

“HAK-HAK ISTERI DALAM PERKARA PRODEO PADA PERKARA PERMOHONAN CERAI TALAK”¹

Oleh : RUGAYA ²

A. PENDAHULUAN SEBAGAI LATAR BELAKANG PENULISAN

Seorang suami telah diberi ijin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), dahulu memakai putusan sela oleh hakim, kini dalam perkembangannya cukup diberi ijin oleh Ketua Pengadilan³, tetapi dalam konteks makalah ini anggaplah secara substansi sama putusan sela oleh hakim atau langsung diberikan ijin oleh Ketua Pengadilan. Dalam pemeriksaan perkara prodeo tentu melibatkan isteri untuk dimintai keterangan maupun tanggapannya tentang permohonan prodeo dari suaminya, atas dalil permohonan prodeo tersebut, isteri telah mengakui dan membenarkan bahwa suaminya memang termasuk orang miskin. Hakim setelah memeriksa alat bukti surat, terutama surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah dan telah diketahui oleh camat setempat, atau kartu gakin (keluarga miskin) atau surat lainnya yang mengindikasikan bahwa suaminya miskin, dapat dijadikan petunjuk bahwa suami benar-benar miskin, karenanya hakim menjatuhkan putusan sela yang memberikan ijin kepada suami untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo).

¹ Judul ini dipilih untuk mengerti bagaimana hak-hak isteri itu dapat tetap terpenuhi dalam kondisi apapun, agar isteri tidak dalam posisi terdzolimi.

² Penulis (pembuat proposal) saat ini sebagai salah satu pegawai Pengadilan Agama Giri Menang, saat ini sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Giri Menang.

³ Benar konteks Putusan Sela pengabulan Prodeo banyak berubah dalam praktek, setidaknya mulai tahun 2016 ini ada perubahan kebijakan yaitu perkara prodeo tidak lagi melalui putusan sela hakim, tetapi Panitera mengusulkan kepada Sekretaris sebagai Kuasa Pengguna Anggaran untuk memberikan biaya secara Cuma-Cuma, kemudian Ketua Pengadilan memberikan ijin pula atas pemberian biaya tersebut, tetapi untuk memudahkan maka konteks makalah ini tetap memakai bahasa pasca putusan sela untuk memudahkan bahasan agar tetap tergambar, secara substansi sama yaitu Cerai Talak yang diajukan secara prodeo atau Cuma-Cuma.

Seorang isteri yang menuntut hak terhadap suaminya telah mendapat perlindungan hukum yaitu adanya hubungan hukum antara subyek hukum dengan subyek hukum lainnya. Islam membenarkannya, sepanjang isteri tamkin atau isteri tidak dalam kategori nusyuz, isteri berhak menuntut hak-haknya terhadap suaminya, seperti hak untuk mendapatkan nafkah, maskan, kiswah, dan mut'ah (pasal 149 Kompilasi Hukum Islam) yang dalam kondisi ideal semuanya akan terpenuhi, akan tetapi dalam beberapa kasus bahwa putusan hakim tidak pernah dapat memuaskan kedua belah pihak yang berperkara, kecuali putusan perdamaian. Pihak yang menang mengatakan bahwa putusan hakim telah tepat dan benar, adil. Tetapi lain halnya dengan pihak yang kalah akan mengatakan bahwa putusan hakim tidak adil, sehingga yang kalah akan berusaha menempuh upaya hukum baik banding, kasasi maupun peninjauan kembali.

Hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya. Hak itu menjadi sah karena dilindungi oleh sistem hukum. Pemegang hak melaksanakan kehendak menurut cara tertentu dan kehendaknya itu diarahkan untuk memuaskan. Menurut Sudikno Mertokusumo dalam setiap hak terdapat empat unsur, yaitu subyek hukum, obyek hukum, hubungan hukum yang mengikat pihak lain dengan kewajiban dan perlindungan hukum.

Jadi *hak* pada hakikatnya merupakan hubungan antara subyek hukum dengan obyek hukum atau subyek hukum dengan subyek hukum lain yang dilindungi undang-undang. Sebagaimana undang-undang memberikan hak kepada isteri menuntut haknya pasca perceraian atau dalam proses perceraian dengan suaminya. Atau isteri dapat mengajukan hak melalui gugatan rekompensinya, agar terpenuhi asas sederhana cepat dan biaya ringan, atau juga dengan mengajukan gugatan komulasi sebagaimana diatur dalam pasal 66 ayat (5) maupun pasal 86 ayat (1) undang-undang nomor nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama.

Seorang isteri tetap menuntut hak-haknya pasca putusan sela prodeo, sehingga seakan putusan sela yang telah dijatuhkan oleh hakim menjadi tidak bernyawa lagi. Ini adalah persoalan yang perlu mendapatkan jawaban, di mana pokok perkaranya adalah cerai talak.

B. PERMASALAHAN

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan tuntutan isteri agar hak-haknya terpenuhi sekalipun suami telah dinyatakan dalam keadaan miskin berdasarkan putusan sela prodeo.
2. Dan apakah putusan sela prodeo dalam perkara cerai talak dapat menggugurkan hak isteri untuk menuntut hak-haknya“.

C. PEMBAHASAN

1. Isteri Dalam Keadaan Tamkin

Pada saat putusan sela prodeo telah dijatuhkan hakim, sidang dilanjutkan dengan memeriksa terhadap pokok perkara, setelah melalui tahap jawaban, isteri menuntut hak-haknya seperti, nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut'ah, maskan dan kiswah terhadap suaminya dan biasanya isteri yang demikian sangat simple tuntutannya minta mut'ah dan iddah saja, lainnya tidak tahu.

Seorang isteri yang telah mendampingi, menyayangi, mencintai, melayani suaminya, susah dan senang telah dirasakan dan dilalui bersama apalagi sudah bertahun-tahun rumah tangganya bahkan telah mempunyai anak, di saat tersebut isteri tidak punya pekerjaan tetap yang hanya menggantungkan dari penghasilan suaminya maka hakim dituntut untuk sensitive di dalam mengambil putusan agar mampu mempertimbangkan hak-hak isteri yang bersinggungan dengan prodeo suaminya.

Tamkin adalah ketulusan isteri dalam melayani suami lahir batin menyerahkan dirinya secara totalitas dan Islam mengatur tentang kewajiban suami ini dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 menyebutkan:

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas, mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Ada penekanan di dalam pasal 80 ayat (2) di atas, yaitu sesuai dengan kemampuannya. Menurut penulis “sesuai dengan kemampuannya” diartikan sebagai orang yang tidak mampu dalam memberikan kebutuhan sehari-harinya utamanya uang belanja, akan tetapi dari segi fisik suami masih mampu untuk bekerja yang menghasilkan uang maka isteri menganggap suaminya sebagai orang yang masih mampu mencukupinya, atau mungkin karena isteri sudah tahu tabiat suaminya yang pelit sehingga masih ada yang dapat dijadikan untuk menafkahi isterinya tetapi suami tidak terbuka bahwa penghasilannya sekian dan sekian per harinya, karenanya isteri tetap bersikeras dan berkeyakinan bahwa suaminya masih mampu untuk memenuhi hak-hak isteri sekalipun tidak secara penuh dapat dikabulkan hakim.

Alasan isteri telah tamkin sempurna merupakan syarat utama untuk mendapatkan hak-haknya sebagai isteri, berarti isteri telah melaksanakan kewajiban sebagai isteri lalu sebagai akibat telah melaksanakan kewajiban tersebut isteri wajib memperoleh hak-hak dari suaminya. Sehingga harus dirumuskan hak dan kewajiban suami isteri adalah seimbang (pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (1) dan (5) Kompilasi Hukum Islam), maka bila suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. Memang ada hal yang menggugurkan hak-hak isteri tetapi sepanjang isteri menyetujuinya, hak-hak tersebut menjadi bebas. Tetapi jika isteri tidak setuju dibebaskan hak-haknya maka kewajiban suami untuk memenuhi hak-hak isterinya tidak menjadi gugur karena miskin.

2. Adanya Pernyataan Dari Isteri Untuk Membebaskan Suaminya

Dalam kasus yang sedang penulis bahas saat ini ternyata isteri tidak menyatakan membebaskan suaminya dari hak-hak yang dituntut isterinya, tetapi malah sebaliknya sekalipun sudah ada putusan sela prodeo isteri masih menuntutnya, isteri beranggapan suaminya masih ada kemampuan fisik dan juga masih meyakini bahwa suaminya mempunyai simpanan yang sudah diketahui isterinya tetapi suaminya pelit, oleh karenanya sepanjang tidak ada pernyataan pembebasan dari isteri

tentang hak-haknya maka tidak menggugurkan isteri untuk menuntut hak-haknya sekalipun sudah ada putusan sela prodeo.

3. Sepanjang Isteri Tidak Nusyuz

Setelah melalui tahap pembuktian, isteri dinyatakan tidak termasuk orang yang nusyuz, sehingga apa yang dimaksud dalam pasal 80 ayat (7) dapat difahami bahwa sepanjang isteri tidak nusyuz tidak menggugurkan haknya untuk menuntut hak-haknya terhadap suaminya sekalipun sudah ada putusan sela prodeo. Banyak orang yang beranggapan bahwa dengan keluarnya isteri dari tempat kediaman bersama dinilai sebagai isteri yang nusyuz, padahal tidak demikian. Isteri keluar rumah pulang ke rumah orang tuanya setelah bertengkar dengan suaminya karena untuk menenangkan diri menjaga emosi suaminya, mendapat ancaman dari suaminya, sehingga jalan terbaik adalah meninggalkan suami dari pada terjadi petaka yang lebih besar lagi.

4. Nafkah Lampau Isteri Adalah Kewajiban Yang Terhutang

Yang menjadikan isteri dan anak-anaknya terlantar salah satunya adalah akibat tidak adanya tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga, termasuk kewajiban suami yang harus dipenuhinya adalah memberikan nafkah kepada isteri dan anak atau anak-anaknya, hal ini sejalan dengan pendapat ulama' fiqh dalam kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 164 disebutkan:

في دي نال ان ففة رت صا مدة مضت ح تي ي ذ فق ولم ال ذ ففة ال موجب ال تمك ين وجد واذا
الزمن ي مضي ي سقط ولا ضمته

Artinya: Apabila isteri taat maka wajiblah suami memberi nafkah dan jika suami tidak memberinya hingga lewat waktu, maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya dan tidak gugur hutang tersebut dengan lewatnya waktu.

Dalam kitab I'anatut Thalibin halaman 85 disebutkan:

لها عليه لأنها اسحق ذلك في ذمته دين المدة تلك من مضى ما لجمع الكسوة او فالالذفة

Artinya: Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masanya.

ط ل ب نه اذا توف يته ال قاضى او الذمة ون ذفة ك قسم عل يه لها حقا زوج ته الزوج منع لو

Artinya: Apabila suami mencegah pada isterinya untuk memperoleh haknya isteri yang wajib dipenuhi oleh suami seperti giliran dan nafkah, maka wajib bagi hakim untuk menyuruh memenuhinya bilamana isteri menuntutnya.

Sesuai pula dengan pasal 41 huruf (c) UU. No.1/1974 jo. Pasal 149 dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam

Dalam kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 214 menyebutkan:

رجع يا او ب ائ ناط لقت الموطوة الم تعة وت جب

Bagi isteri yang diceraikan telah disetubuhi baik talak bain maupun raj'i harus diberi nafkah.

Setelah melihat, membaca lalu menganalisis dari beberapa pendapat para ulama' tersebut di atas, dapat difahami bahwa sepanjang isteri telah melaksanakan kewajiban secara tamkin sempurna, tidak nusyuz, tidak ada pernyataan isteri yang membebaskan tentang hak-hak yang harus diterima dari suaminya, maka tidak akan menggugurkan hak isteri untuk menuntut hak-haknya sekalipun sudah ada putusan sela prodeo bagi perkara cerai talak.

5. Pertimbangan Pada Azas Keadilan Dan Kepatutan

Di dalam putusan sela Prodeo biasanya Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal urgen berikut dalam contoh pertimbangan :

- Menimbang bahwa, Penggugat menuntut kepada Tergugat berupa nafkah madliyah (nafkah terhutang) selama 4 bulan masing-masing sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan, kemudian Tergugat telah menyampaikan jawaban pada pokoknya keberatan atas tuntutan tersebut, dengan alasan penghasilan Tergugat hanya sebesar Rp 10.000,- sampai dengan Rp 15.000,-
- Menimbang bahwa, dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa "suami wajib melindungi isterinya dan memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya".
- Menimbang bahwa, sementara itu dalam pasal 80 ayat (4) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri".
- Menimbang bahwa dari pasal-pasal tersebut maka Majelis dalam contoh diatas dapat memperoleh abtraksi hukum bahwa seorang suami memberikan nafkah kepada isterinya adalah merupakan suatu kewajiban yang melekat yang harus ditunaikan sesuai dengan kemampuan dan penghasilannya, sungguhpun sesuai dengan putusan sela Tergugat sebagai seorang suami diberi ijin berperkara secara cuma-cuma (prodeo), tidak dapat menggugurkan kewajiban Tergugat sebagai suami untuk memberikan nafkah kepada isterinya, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa demi keadilan dan kepatutan serta tingkat kemampuan Tergugat yang memiliki penghasilan sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang nafkah madliyah selama 4 bulan sebesar Rp 300.000,- per bulan tersebut sudah sepatutnya dikabulkan.
- Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madliyah kepada Penggugat sebesar Rp 1.200.000,-

Pertimbangan demi pertimbangan dari Majelis hakim biasanya akan menitikberatkan pada pertimbangan keadilan dan kepatutan, karenanya tidak ada cara lain selain tetap mengabulkan tuntutan isteri tentang hak-haknya yang harus diterima

dari suaminya, karena hak isteri tidak serta merta gugur ketika suami mengajukan perkara secara gratis atau cuma-cuma karena alasan kurang mampu.

D. KESIMPULAN

Setelah uraian diatas, penulis dapat simpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan tuntutan hak-hak isteri sekalipun sudah ada putusan sela prodeo dalam perkara cerai talak, adalah demi tercapainya azas keadilan dan kepatutan dan sekaligus untuk melindungi hak-hak isteri agar tuntutannya tidak illosuir, maka sudah selayaknya hakim mengabulkan tuntutan isteri tentang hak-haknya sekalipun tuntutan isteri tidak dikabulkan sepenuhnya.
2. Bahwa sepanjang isteri telah melaksanakan kewajibannya secara tamkin sempurna, tidak nusyuz, tidak ada pernyataan isteri untuk membebaskan suaminya, hak-hak yang seharusnya diterima isteri masih menjadi hutang suaminya, dan untuk memenuhi azas keadilan dan kepatutan, maka hak isteri untuk menuntut hak-haknya tidak menjadi gugur sekalipun sudah ada putusan sela prodeo dalam perkara cerai talak.

E. HARAPAN

Bahwa penulis sangat ingin menambah wawasan serta keilmuan yang berkenaan dengan pemecahan persoalan ahwal al-syakhsyiyah dengan cara berkeinginan masuk pada Program Studi Magister Hukum Islam jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah karenanya dengan segala harap serta kerendahan hati sudilah kiranya kami diterima sebagai mahasiswa baru tahun akademik 2016-2017 M.

Kiranya bahasan kami dalam proposal singkat ini terlalu dangkal dalam pemikiran dan ulasan, kami mohon permakluman serta bimbingan dari para Dosen serta para pengambil kebijakan di IAIN Mataram, demikian kami sampaikan terimakasih.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Kompilasi Hukum Islam.
3. Beberapa KITAB FIQIH.
4. Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996.
5. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, PT. Ichtiar Baru, Jakarta, 1959.